

LARANGAN JUAL BELI GHARAR: TELA'AH TERHADAP HADIS DARI MUSNAD AHMAD BIN HANBAL

Purbayu Budi Santosa

Universitas Diponegoro Semarang

e-mail: purbayubs@gmail.com

Aris Anwaril Muttaqin

Universitas Diponegoro Semarang

Abstract: Purchase and sale activity is done for getting profits. But actually, not all that transaction can do it. Exactly, *gharar* is bringing the loss because it contains deception. Because of that, Prophet Muhammad SAW forbids that activity. That prohibition can found in the *hadis* of Ahmad bin Hanbal *musnad*. This research purposes to explain the *hujjah* of *hadis* of Ahmad bin Hanbal *musnad* about prohibition of *gharar* activity. Research method is done by beat out *hadis* of Ahmad bin Hanbal *musnad* by CD ROM *Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadis*, then compare it with the other *hadis* and Al Qur'an. The result of this research shows that the *hadis* of Ahmad bin Hanbal *musnad* is *dha'if hadis*, because there is one of *rawi* is broken. But if it has seen from *matan* (editorial). That *hadis* is in line with *hadis* from Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i and Ibnu Majah which is forbidding *gharar*. That *hadis* of Ahmad bin Hanbal doesn't contra with Al-Qur'an and other true theories. So, that *hadis* can be a *hujjah*

Keywords: Kegiatan jual beli dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Namun pada kenyataanya tidak semua transaksi jual beli mendatangkan keuntungan. Jual beli *gharar* justru menyebabkan kerugian karena mengandung unsur penipuan. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW melarang jual beli tersebut. Larangan tersebut dapat ditemukan dalam hadis dari musnad Ahmad bin Hanbal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ke-*hujjah*-an hadis dari musnad Ahmad bin Hanbal mengenai larangan jual beli *gharar*. Metode penelitian dilakukan dengan menela'ah hadis dari musnad Ahmad bin Hanbal melalui CD ROM *Lidwa Pusaka i-software – Kitab9 Imam Hadis*, kemudian membandingkan dengan hadis-hadis lain dan ayat-ayat dalam al-Quran. Hasil penelitian ini menunjukkan hadis dari musnad Ahmad bin

Hanbal tersebut merupakan hadis *dha'if* (lemah), karena ada satu rawi yang terputus. Akan tetapi, jika dilihat dari kandungan *matan* (redaksi), hadis tersebut sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah yang melarang jual beli *gharar*. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal tersebut juga tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan dalil-dalil lain yang *shahih*. Dengan demikian hadis ini dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

Kata Kunci: *Gharar*, Hadis Ahmad bin Hanbal, *Matan* hadis

Pendahuluan

Kegiatan jual beli dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Namun pada kenyataannya tidak semua transaksi jual beli mendatangkan keuntungan. Jual beli *gharar* justru menyebabkan kerugian karena mengandung unsur penipuan. Melihat kenyataan yang ada, Nabi Muhammad SAW melarang jual beli tersebut. Jual beli *gharar* (*uncertainty*) merupakan salah satu faktor yang merusak visi jual beli.

Islam sebagai agama dengan visi keadilan menolak secara tegas praktik jual beli *gharar*. Selain merugikan pihak yang terlibat secara langsung, kehadirannya juga akan membuat masyarakat gelisah. Secara tidak langsung jual beli *gharar* akan mengakibatkan perekonomian suatu negara sulit berkembang.

Nabi Muhammad SAW dalam upaya memberantas praktek jual beli *gharar*, memberi peringatan kepada umatnya supaya menghindarinya. Salah satu bentuk peringatan Nabi tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya; Bab Musnad Abdullah bin Mas'ud, hadis nomor: 3494.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ
فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab

itu termasuk penipuan."

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ke-*hujjah*-an dari hadis tersebut dengan menela'ah melalui CD ROM *Lidwa Pusaka i-software – Kitab9 Imam Hadis*, kemudian membandingkan dengan hadis-hadis lain dan ayat-ayat dalam al-Quran.

Kajian linguistik

Secara bahasa, *gharar* berarti risiko, bahaya (Atabik, 2008: 1347), mengisap, upaya merusak, *imperial* (Qal'aji, t.th.: 137). Dalam kitab *Muhadzab*, *gharar* mengandung arti sesuatu yang tersembunyi keadaannya dan tidak jelas akibatnya (Abu Ishak, 1995: 12). Kata *gharar* juga mengandung arti penipuan, atau penyesatan, tetapi juga dapat berarti sesuatu yang membahayakan, risiko atau *hazard*. Dalam interpretasi dunia keuangan, *gharar* bisa diartikan sebagai 'ketidakpastian, risiko atau spekulasi' (Warde, 2009: 126).

Jual beli *gharar* terjadi karena ketidakpastian dalam pertukaran. Hal ini bertentangan dengan karakter kontrak pertukaran. Menurut Adiwarmanto A. Karim, karakter kontrak pertukaran adalah memberikan kepastian, baik dari segi jumlah maupun waktu. Jika di dalamnya mengandung aksi spekulasi, suatu pertukaran akan menghasilkan ketidakpastian karena akan menghasilkan tiga kemungkinan, yaitu untung, rugi atau tidak untung dan tidak rugi (*impas*). Ketidakpastian yang timbul dari aksi spekulasi dalam suatu pertukaran inilah yang disebut sebagai *taghrir* (*gharar*) dan dilarang dalam Islam (Karim, 2013: 80).

Para ahli fiqih sepakat bahwa jual beli *gharar* merupakan jual beli yang tidak sah menurut *syara'*. Misalnya jual beli susu yang masih dalam kantong kelenjar, bulu yang berada di punggung binatang, mutiara yang masih dalam rumah kerang, binatang yang masih dalam kandungannya, ikan yang berada dalam air, burung di udara yang belum ditangkap dan jual beli barang milik orang lain yang belum dimiliki (Zuhaili, 1985: 438). Jual beli itu tidak sah menurut *syara'* karena mengandung risiko dan ketidakpastian baik dalam hal jumlah maupun waktu.

Bagaimanapun, yang perlu diperhatikan adalah *gharar* seharusnya tidak dimaknai dengan konsep risiko secara luas. Praktik *gharar* adalah hal yang dilarang, namun bukan larangan

untuk menghadapi risiko. Islam tidak menganjurkan seseorang untuk menghindari suatu risiko. Bahkan, berurusan dengan risiko dalam perdagangan diakui dan didukung oleh Islam, karena risiko yang ada ditanggung bersama secara adil. Dengan kata lain, *gharar* mengacu pada transaksi yang belum jelas, yaitu transaksi yang dikondisikan pada situasi dan kondisi yang belum pasti (Warde, 2009: 126).

Kritik sanad

Berdasarkan data yang ditemukan melalui CD ROM *Lidwa Pusaka i-software – Kitab9 Imam Hadis*, berikut adalah skema dan tabel *sanad* hadis Ahmad bin Hanbal nomor 3494.

JALUR SKEMA SANAD

Muhammad SAW

Abdullah bin Mas'ud bin

Ghafil bin Habib



Rawi terputus



Al Musayyab bin Rafi'



Yazid bin Abi Ziyad

Muhammad bin Shubaih bin

As Sammak

Tabel 1
Data Rawi

Nama	Kalangan	Wafat	Negeri Semasa Hidup	Komentar
Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib	Shahabat	32 H	Kufah	Termasuk sahabat
Rawi terputus	Tabi'ut Tabi'in kalangan tua	-	-	-
Al Musayyab bin Rafi'	Tabi'in kalangan biasa	105 H	Kufah	-

Larangan Jual Beli *Gharar*: Tela'ah Terhadap Hadis dari ...

Yazid bin Abi Ziyad	Tabi'in kalangan biasa	136 H	Kufah	Menurut Yahya bin Ma'in: laisa bi qawi
Muhammad bin Shubaih bin As Sammak	Tabi'ut Tabi'in kalangan tua	-	Kufah	Menurut Ibnu Numair: hadisnya tidak ada kualitasnya

Kajian tematis

Setelah dilakukan penelusuran dengan CD ROM *Lidwa Pusaka i-software - Kitab9 Imam Hadis* melalui entri kata □□□, redaksi hadis:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَّرَ

merupakan satu-satunya redaksi yang hanya diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, yaitu pada bab Musnad Abdullah bin Mas'ud, dengan nomor hadis 3494.

Hanya saja, hadis tentang pelarangan jual beli *gharar* yang mirip dengan hadis di atas banyak ditemukan. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, Muwatha' Imam Malik, Sunan Darimi dan Musnad Hambali.

Adapun bentuk redaksi hadis tersebut secara keseluruhan adalah sebagai berikut ini:

- 1) Shahih Muslim, bab: بطلان بيع الحصة والبيع الذي فيه غرر (Tidak sahnya jual beli *hashah* dan jual beli yang mengandung *gharar*), nomor hadis: 2783

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو
 أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزَّيْنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan

diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur gharar.

- 2) Sunan Abu Dawud. Bab: بيع الغرر (Tentang Jual Beli Gharar), Nomor hadis: 2932

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr dan Utsman dua anak Abu Syaibah, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari 'Ubaidillah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual secara gharar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan hashah (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar hashat (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual).

- 3) Sunan Tirmidzi. Bab: ما جاء في كراهية بيع الغرر (Dimakruhkan Jual Beli Yang Mengandung Unsur Gharar). Hadis Nomor: 1151

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أُنْبَأَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَنْسِ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَهُوا بَيْعَ الْغَرْرِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ يُبِيعِ الْغَرْرَ يَبِيعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ وَيَبِيعِ الْعَبْدَ الْأَبْقَى وَيَبِيعُ الطَّيْرَ فِي السَّمَاءِ وَخَوُّ ذَلِكَ مِنَ الْبُيُوعِ وَمَعْنَى بَيْعِ الْحَصَاةِ

أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي إِذَا تَبَدُّثَ إِلَيْكَ بِالْحَصَاةِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنِي
وَبَيْنَكَ وَهَذَا شِبْهُهُ بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ وَكَانَ هَذَا مِنْ يُبُوعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah memberitakan kepada kami Abu Usamah dari Ubaidullah bin Umar dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan dan jual beli menggunakan kerikil. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadis serupa dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id dan Anas. Abu Isa berkata; Hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka memakruhkan jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Asy Syafi'i berkata; Termasuk jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli ikan di air, jual beli seorang budak yang melarikan diri, jual beli burung di langit dan jual beli lain yang semacam itu. Maksud jual beli menggunakan kerikil adalah seorang penjual mengatakan kepada pembeli; Jika aku membuang kerikil ini kepadamu, maka wajib terlaksana akad jual beli yang terjadi antara aku dan kamu. Hal ini serupa dengan jual beli *munabadzah* yang termasuk salah satu dari jual beli orang-orang jahiliyah.

- 4) Sunan Nasa'i. Bab: بيع الحصة (Jual Beli *Hashah*). Hadis Nomor: 4442.


أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ
عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'id, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menjual dengan cara jual beli *hashah* dan jual beli *gharar*

- 5) Sunan Ibnu Majah. Bab: النهي عن بيع الحصة وبيع الغرر (Larangan Jual Beli *Hashah* dan Jual Beli *Gharar*). Hadis Nomor: 2185.

حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al 'Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar dan jual beli hashah."



Perbedaan *matan* (redaksi) :

Adapun perbedaan *matan* (redaksi) dari beberapa riwayat di atas adalah sebagai berikut;

1. Musnad Ahmad bin Hanbal :

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرَرٌ

2. Shahih Muslim :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

3. Sunan Abu Dawud :

Larangan Jual Beli *Gharar*: Tela'ah Terhadap Hadis dari ...

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةَ

4. Sunan Tirmidzi :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ

5. Sunan Nasa'i :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ

6. Sunan Ibnu Majah :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

Matan (redaksi) hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal berbeda dengan riwayat lainnya. Namun, secara kandungan *matan*, antara riwayat Ahmad bin Hanbal dengan riwayat lainnya memiliki hubungan. Hubungan antar keduanya adalah hubungan umum dan khusus. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah menyatakan Nabi melarang jual beli *gharar*. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal berisi tentang larangan membeli ikan dalam air, yang mana itu merupakan bagian dari *gharar*.

Analisis realitas historis

Realitas historis atau yang biasa dikenal sebagai *asbab al-wurud* hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah sebagai berikut:

1. *Asbab al-Wurud* Mikro

Setelah melakukan pencarian dengan berbagai cara baik dari internet, *software* hadis maupun buku, penulis belum menemukan *asbab al-wurud* hadis tersebut secara mikro. Sulitnya mencari *asbab al-wurud* hadis tersebut mungkin karena terputus sanadnya, sehingga para ahli hadis tidak membukukannya.

2. *Asbab al-Wurud* Makro

a) Maraknya praktek jual beli yang terjadi di kalangan masyarakat Arab jahiliyah dengan komoditas yang belum jelas.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bab Bidayah Musnad Abdullah bin Abas. Nomor Hadis: 2616.

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُثْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ قَالَ أَيُّوبُ وَفَسَّرَ يَحْيَى بَيْعَ الْغَرَرِ قَالَ إِنَّ مِنْ الْغَرَرِ ضَرْبَةَ الْغَائِصِ وَبَيْعَ الْغَرَرِ الْعَبْدُ الْأَيْقُ وَبَيْعَ الْبُعَيْرِ الشَّارِدِ وَبَيْعَ الْغَرَرِ مَا فِي بَطُونِ الْأَنْعَامِ وَبَيْعَ الْغَرَرِ تَرْابُ الْمَعَادِنِ وَبَيْعَ الْغَرَرِ مَا فِي ضُرُوعِ الْأَنْعَامِ إِلَّا بِكَيْلٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Aswad telah menceritakan kepada kami Ayyub bin 'Utbah dari Yahya bin Abu Katsir dari 'Atho` dari Ibnu Abbas, ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar." Ayyub berkata; bahwasanya Yahya menafsirkan jual beli gharar, dia berkata; "Di antara bentuk (jual beli) gharar adalah (menjual sesuatu) yang diperoleh dengan menyelam terlebih dahulu, menjual budak yang kabur, menjual unta yang tersesat, (jual beli) gharar adalah janin yang masih dalam perut binatang, (jual beli) gharar adalah jual beli hasil tambang yang masih terpendam, (jual beli) gharar adalah susu yang masih di dalam ambing binatang, kecuali dengan ditakar."

- b) Masyarakat Arab sering mengadakan transaksi tukar menukar janin yang masih dalam perut unta dengan unta yang sudah cukup umur.

Sebagaimana disebutkan pada musnad Ahmad bin Hanbal, bab: Musnad Abdullah bin Umar bin Khatab dengan nomor hadis: 6025.

حَدَّثَنَا يَمَلِيُّ وَمُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَّبِعُونَ ذَلِكَ الْبَيْعَ يَتَّبِعُ الرَّجُلُ بِالشَّارِفِ حَبْلَ الْحَبَلَةِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ عُثَيْبٍ فِي حَدِيثِهِ

حَبَلِ الْحَبَلَةِ فَهِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ya'la dan Muhammad keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad yakni Ibnu Ishaq telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam melarang jual beli *gharar*. Ibnu Umar berkata; orang-orang jahiliyah berjual-beli dengan cara *gharar* itu misalnya seseorang membeli *Habalal Habalah* (janin yang masih di perut Unta) dengan Syarif (Unta yang cukup umur), Maka Rasulullah SAW melarang. Sedang telah berkata Muhammad bin Ubaid di dalam hadisnya dengan redaksi, "*Habalal Habalah, dan Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam melarang jual beli seperti itu.*"

Hadis penguat

Ada beberapa hadis penguat terhadap hadis di atas, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Larangan menipu antar sesama. Meski cara yang dilakukan tidak bertentangan dengan akal sehat, tetapi karena tujuannya mendapat keuntungan lebih dengan mengelabui orang lain, maka tetap tidak diperbolehkan.

Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi. Bab: *ما جاء في بيع المحفلات* (Jual Beli Yang Masih Dalam Kantung). Hadis Nomor: 1189

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ وَلَا تُحْفَلُوا وَلَا يُنْفَقَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا بَيْعَ الْمُحْفَلَةِ وَهِيَ الْمَصْرَاةُ لَا يَجْلِبُهَا صَاحِبُهَا أَيَّامًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لِيَجْتَمِعَ اللَّبَنُ فِي ضَرْعِهَا فَيَغْتَرَّ بِهَا الْمُشْتَرِي وَهَذَا ضَرْبٌ مِنَ الْخَدِيعَةِ وَالْغَرَرِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Al Ahwash dari Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

“Janganlah kalian menghadap ke arah pasar, janganlah kalian menahan air susu binatang ternak (agar terlihat montok susunya), dan janganlah kalian menipu sebagian dengan lainnya.” Abu Isa berkata; Dan di dalam bab ini berasal dari Ibnu Mas’ud dan Abu Hurairah. Hadis Ibnu Aibbas adalah hadis hasan shahih, dan hadis ini menjadi pedoman amal menurut pada ulama, mereka memakruhkan untuk menjual al-muhaffalah atau al-musharrah yaitu hewan yang tidak diperah oleh pemiliknya selama beberapa hari atau semisalnya, dengan tujuan agar air susunya terhimpun (tertahan) dalam susunya hingga terlihat montok dan pembeli pun tertipu olehnya, maka jual beli seperti ini merupakan bentuk jual beli yang mengandung unsur gharar.

2. Praktek gharar masih berlangsung hingga masa kekhalifahan, bahkan sekarang dan tidak menutup kemungkinan akan terus terjadi hingga masa yang akan datang.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal. Bab: *ومن مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه* (Musnad Ali Bin Abi Thalib). Hadis Nomor: 893.

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أُنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْمَرْزِيُّ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ قَالَ قَالَ عَلِيُّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعِضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ قَالَ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِدَلِكِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } وَيَهْدُ الْأَشْرَارُ وَيُسْتَدَلُّ الْأَخْيَارُ وَيُبَايِعُ الْمُضْطَرُونَ قَالَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّينَ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرَى

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Husyaim telah menceritakan kepada kami Abu ‘Amir Al Muzani telah menceritakan kepada kami seorang syaikh dari Bani Tamim berkata; Ali Radliallah ‘anhu menyampaikan hutbah di hadapan kami, atau Ali Radliallah ‘anhu berkata; “Akan datang suatu masa yang keras lagi penuh kezhaliman, orang orang yang bakhil akan menahan apa yang ada di tangannya, padahal mereka tidak diperintahkan demikian, karena Allah ‘azza wajalla berfirman: (Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.) Orang-orang yang jahat akan bangkit, orang-orang pilihan akan dihinakan, dan orang-

orang yang dalam kesempatan terpaksa untuk berjual beli." Ali Radliallah 'anhu berkata; "Padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang hal itu, yaitu jual beli bagi orang yang terpaksa dan jual beli yang mengandung unsur gharar serta jual beli buah sebelum layak panen."

3. Anjuran melakukan transaksi jual beli dengan ramah.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bab: *السهولة والسماحة في الشراء والبيع* (Mudah dan Ramah dalam Jual Beli) dengan nomor hadis: 1934.

حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin 'Ayas; telah menceritakan kepada kami Abu Gasan Muhammad bin Mutrif berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin Abullah RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Allah berbelas kasih kepada seseorang yang ramah ketika berjualan, ketika membeli dan ketika menagih (hutang).

Konfirmasi Terhadap Al-Quran

1. Allah SWT melarang jual beli dengan cara batil, hal itu disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang artinya; *"Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."* (QS: An-Nisa': 29)
2. Anjuran Allah SWT untuk selalu minta kejelasan dari hal yang belum diketahui, hal itu disebutkan dalam surat al-Hujurat ayat 6 yang artinya; *"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu."* (QS. Al-Hujurat: 6).
3. Larangan Allah SWT untuk mengikuti sesuatu yang belum

diketahui, hal itu disebutkan dalam surat al-Isra' ayat 36 yang artinya; *"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya."* (QS. Al-Isra': 36)

4. Anjuran untuk mencari informasi demi kebenaran, hal itu seperti yang disebutkan dalam surat an-Nahl ayat 43 yang artinya: *"Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."* (QS. An-Nahl: 43).
5. *Gharar* identik dengan judi, yang mana kedua-duanya mengandung unsur penipuan. Al-Quran dengan tegas mengecam perjudian sebagai perbuatan setan yang menyesatkan. Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 90 yang artinya; *"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, judi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi naisb dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."* (QS. Al-Maidah: 90).
6. Larangan merugikan orang lain dan diri sendiri, hal itu seperti yang disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 279 yang artinya; *"Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)."* (QS. Al-Baqarah: 279).

Kritik Praktis

Ali bin Abi Thalib jauh sebelumnya telah meramalkan akan terjadinya kesenjangan sosial yang sangat dahsyat antara si kaya dan miskin. Akibatnya, jual beli *gharar* seolah-olah tidak bisa terhindarkan lagi. Sebagaimana diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud. Bab: *في بيع المضطر* (Tentang Jual Beli *Mudthar*), dengan nomor hadis: 2935.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ
مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ خَطَبْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَوْ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ

قَالَ ابْنُ عِيسَى هَكَذَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ سَيِّئِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعْصُ
المُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَلَا تَتَسَوَّا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ }
وَيُبَايِعُ الْمُضْطَّرُّونَ وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَّرِّ وَبَيْعِ الْغَرَرِ
وَبَيْعِ التَّمْرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Shalih bin 'Amir, Abu Daud berkata; demikianlah yang dikatakan Muhammad, telah menceritakan kepada kami Syaikh dari Bani Tamim, ia berkata; Ali bin Abu Thalib berkhutbah kepada kami, -atau ia mengatakan; Ali berkata; Ibnu Isa berkata; demikianlah Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata; akan datang kepada manusia suatu zaman yang menggigit, orang yang berkelapangan menggigit apa yang ada pada keduanya dan tidak diperintahkan untuk itu. Allah Ta'ala berfirman: "Dan janganlah kalian melupakan keutamaan diantara kalian." Dan orang-orang yang terdesak (dalam kondisi terpaksa) melakukan jual beli, sementara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang dari penjualan orang yang terdesak (dalam kondisi terpaksa), serta penjualan secara *gharar* dan menjual buah sebelum sampai waktunya.

Pada era modern ini, pelarangan *gharar* semakin relevan. Hal ini bisa dilihat dari pasar keuangan modern yang banyak mengandung usaha memindahkan risiko kepada pihak lain, misalnya asuransi konvensional, pasar modal dan berbagai transaksi keuangan yang mengandung unsur perjudian. Sistem inilah yang ingin diperbaiki oleh Islam agar proses transaksi tetap terjaga dengan baik dan persaudaraan tetap terjalin dan tidak menimbulkan permusuhan bagi yang melakukan transaksi dalam pasar keuangan.

Simpulan

Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal nomor 3494 merupakan satu-satunya hadis dengan *matan* (redaksi) yang tidak ditemukan di kitab hadis lain baik kitab hadis primer maupun sekunder.

Setelah melakukan pengkajian, berdasarkan sanadnya, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal nomor 3494

merupakan hadis *dha'if*, karena ada satu rawi yang terputus yaitu perawi kedua, setelah Abdullah bin Mas'ud. Selain itu, dua perawi terakhir yaitu Yazid bin Abi Ziyad dan Muhammad bin Shubaih bin As Sammak juga tidak *tsiqah* menurut kalangan ahli hadis.

Akan tetapi, jika dilihat dari kandungan matan, ada hubungan antara hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dengan hadis yang ada di kitab hadis pokok. Hubungan antar keduanya adalah hubungan umum dan khusus. Hadis yang banyak diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah menyatakan Nabi melarang jual beli *gharar*. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal berisi tentang larangan membeli ikan dalam air, yang mana itu merupakan bagian dari *gharar*.

Dengan demikian, berdasarkan penelitian terhadap matan hadis tentang larangan jual beli *gharar*, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal berkualitas *shahih*, karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan dalil-dalil lain yang *shahih*. Oleh sebab itu, matan ini dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Atabik. 1998. *Kamus Al-Ashri*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Bakar, Anwar Abu. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- CD ROM *Lidwa Pusaka i-software – Kitab9 Imam Hadis*.
- Ishak, Abu. 1995. *Muhadzab*. Beirut: Darul Kutub.
- Karim, Adiwarmann A. 2013. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo.
- Qal'aji , Muhammad. T.th. *Mu'jam Lugah al-Fuqaha'*, Maktabah Syamilah.
- Warde, Ibrahim. 2009. *Islamic Finance*, terj. Andriyadi Ramli, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuhaili, Wahbah. 1985. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr.